

**SANKSI HUKUM TERHADAP PERBUATAN LIWATH DENGAN ANAK DI BAWAH
UMUR**
**(Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)**

SAFINAH

Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri AR-Raniry

ABSTRACT: *The purpose of this paper was to find out the provisions of the criminal act penalties of liwath (sodomy) against minors under the Act No. 35/2014 on the Protection of Children and the Qanun No. 6/2014 on the Jinayat (criminal acts) Law, and which was more effective between the Act and the Qanun on liwath case. Findings showed that the penalties within the Act No. 35/2014 included imprisonment of at least five (5) years and a maximum of 15 (fifteen) years, and a maximum fine of Rp 5,000,000,000.00 (five billion rupiah). Meanwhile, in addition to the penalties stipulated in the Act, the Jinayat Qanun No. 6/2014 further sentenced the offenders with a whip of at most 100 (one hundred) lashes or a maximum fine of 1,000 (one thousand) grams of pure gold or imprisonment for a maximum of 100 (one hundred) months. Of the two types of these punishments, both carried equal deterrent effects. However, flogging was seen to be more effective in terms of the psychological aspect.*

Keywords: *Legal Sanctions, Homosexuality against Minors*

1. PENDAHULUAN

Liwath dari kata *laatha-yaliithu-lauthan* yang berarti melekat. Sedang *Liwath* adalah orang yang melakukan perbuatannya kaum Nabi Luth atau dari kata *laawatha-yulaawithu* yang berarti orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (hubungan sejenis).¹

Liwath (homoseksual) adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara sodomi yaitu memasukkan dzakar (penis) nya ke dalam dubur laki-laki lain. Perbuatan ini disebut *liwath* karena disamakan dengan perbuatan kaum Nabi Luth.

Menurut Ibnu Katsir perbuatan homoseksual yang berlaku dalam kalangan kaum Nabi Luth itu adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh manusia di dunia sebelum ini. Begitu juga menurut Hamka bahwa perbuatan keji itu dimulakan

¹ Hasbiyallah, *masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Dirjen pendidikan Islam, Depag Republik Indonesia, 2009), hlm. 287.

oleh kaum Nabi Luth yaitu penduduk Sadum dan Amurrah. Disebabkan itu penduduk sadum dan Amurrah menjadi contoh buruk kepada seluruh dunia akibat perbuatan mereka sehingga di Eropa perbuatan ini dipanggil “sodomy” sempena perbuatan penduduk Sadum kaum Nabi Luth. Menurut Hamka gejala homoseksual yang berlaku dalam kalangan kaum Nabi Luth ini menggambarkan kehancuran akhlak dan penyakit jiwa (abnormal) masyarakat. Golongan ini dilihat telah melampaui batas kemanusiaan malahan kebinatangan karena binatang juga dilihat turut akur dengan fitrah ciptaan Allah Swt hidup secara berpasangan berlainan jenis. Akibat perbuatan keji ini maka runtuh dan hancurlah penduduk sadum diazab Allah Swt karena keengganan mereka untuk bertaubat.²

2. DASAR HUKUM PERBUATAN LIWATH DAN SANKSINYA

Di dalam Al-quran banyak dibahas tentang perbuatan Liwath ini, di antaranya sebagai berikut:

Q.S Al-Ankabuut ayat 28-29

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتُنكُمُ اللَّاتُوتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، أَتُنكُمُ اللَّاتُوتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya: *“Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, “Kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji (homoseksual) yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu”. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? “Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, “Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.” (Q.S Al-Ankabuut 28-29)*

Q.S Al-A’raf ayat 81-82

إِنكُمُ اللَّاتُوتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ، وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ، إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْتَهَكُونَ

Artinya: *“Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan, kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.” Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, “Usirlah mereka (Luth dan*

² *Hukum Islam Kontemporer Praktek Masyarakat Malaysia dan Indonesia*, (Banda Aceh: Universiti Teknologi Mara Melaka dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015), hlm. 145.

pengikutnya) dari negeri ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci." (Q.S Al-A'raf 81-82)

Q.S Hud ayat 82-83

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مُنْقُودٍ، مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ، وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

Artinya: *"Maka ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkan negeri kaum Luth, dan Kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim".*

Tafsir dari Q.S Hud tersebut Allah SWT berfirman, "Tatkala datang azab Kami pada waktu matahari terbit, maka Kami balikkan kota sadum (kota kaum Luth) menjadi yang atas ke bawah dan yang bawah ke atas dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah-tanah yang terbakar, yang jatuh dari atas kepala mereka dengan bertubi-tubi, batu-batu ini memang telah tersedia untuk itu dan telah diberi tanda oleh Allah, tiap-tiap batu mengandung nama orang yang akan dijatuhinya. Disebut semua bahwa kaum Luth, yang sedang berada di kota maupun yang sedang bepergian terpencar di desa-desa sekitarnya, ditimpa batu azab Allah itu sehingga seorang dari kaum Nabi Luth yang berada di tengah-tengah kelompok orang-orang lain tertimpa juga oleh batu azab itu dan mati di tengah-tengah dan disaksikan oleh kawan-kawannya yang sekelompok itu. Artinya tidak seorang pun dari kaum Luth terhindar dari azab itu selain mereka yang turut meninggalkan sadum bersama Nabi Luth sesuai dengan petunjuk Jibril AS.³

Dikisahkan bahwa Jibril A.S telah membawa terbang di dalam sayapnya negeri kaum Luth dengan semua isinya, manusianya, binatang-binatangnya, gedung-gedungnya, pohon-pohonnya, dan semua yang ada di dalamnya sampai ketinggian itu dijatuhkannya kembali terbalik, yang atas jadi bawah dan bawah jadi atas dan jatuhlah batu-batu dari tanah terbakar di atas mereka yang belum mati atau yang berada di luar kota terpencar di desa-desa sekitar kota kaum Luth.⁴

Q.S Al-Anbiya ayat 74

وَلَوْ طَآءَتْ أَيْتَانَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَجَحَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْجَبَابِثَ، إِنْهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فَاسْقِيْنَ

³ Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid IV* (Surabaya: PT Bina Ilmu 1988), hlm. 320.

⁴ *Ibid.*, hlm. 320.

Artinya: *“Dan kepada Luth, Kami berikan hikmah dan ilmu, dan Kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik.*

Tafsir ayat di atas yaitu, adapun Luth, maka Allah telah menganugerahi dengan hikmah serta ilmu dan telah menyelamatkannya dari azab yang menimpa suatu kota yang penduduknya terdiri atas orang-orang jahat, fasik dan kejam, yang melakukan semua perbuatan yang keji dan mungkar, seperti perbuatan homoseksual, perampokkan dan penyamunan dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang dilakukannya secara terang-terangan seperti pekerjaan rutin. Allah SWT telah menyelamatkan Luth dari mereka itu dan memasukkannya ke dalam lingkungan rahmat-Nya, karena ia termasuk di antara orang-orang yang shaleh.⁵

3. SANKSI HUKUM MENURUT PENDAPAT ULAMA

Ulama fiqh telah sepakat atas keharaman liwath dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya saja di antara ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan buat menghukum pelakunya. Dalam hal ini dijumpai tiga pendapat:

Pendapat pertama

Para sahabat Rasul, Nashir, Qasim bin Ibrahim dan Imam Syafi'i (dalam satu pendapat) mengatakan bahwa hadd terhadap pelaku liwath adalah hukum bunuh, meskipun pelaku tersebut masih jejak, baik ia yang mengerjakan maupun yang dikerjai. Pendapat ini berdasarkan dalil-dalil.⁶

- a. *عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْْمَلُ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْقَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ*

Artinya: *Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda “Barang siapa yang kalian ketahui telah berbuat liwath (perbuatan kaum luth), maka bunuhlah kedua pelakunya, baik pelaku itu sendiri maupun partnernya.” (HR. Al-Khamsah kecuali Nasa’i)*

Dalam kitab Annail disebutkan pula bahwa Hadits tersebut di atas telah dikeluarkan pula oleh Hakim dan Baihaqi. Selanjutnya Al-Hafizh mengatakan bahwa

⁵ Ibnu katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, (Surabaya:PT Bina Ilmu jilid V 1988), hlm. 32.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 9 (Terj. Moh. Nabhan Husein), (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), hlm. 134.

perawi-perawi hadits tersebut dapat dipercaya, tetapi hadits ini masih diperselisihkan kebenarannya.

- b. *Diriwayatkan dari Ali bahwa ia pernah merajam orang yang berbuat Liwath. (Hadits ini dikeluarkan oleh Baihaqi)*

Imam Syafi'i mengatakan, berdasarkan ini maka kita menggunakan rajam untuk menghukum orang yang berbuat liwath baik itu orang muhsan atau tidak

- c. *Diriwayatkan dari Abu Bakar bahwa beliau pernah mengumpulkan para sahabat Rasul untuk membahas kasus liwath. Di antara para sahabat Rasul itu yang paling keras pendapatnya adalah Ali. Ia mengatakan: liwath adalah perbuatan dosa yang belum pernah dikerjakan oleh para umat kecuali oleh satu umat-umat Luth sebagaimana telah kalian maklumi. Dengan demikian, aku punya pendapat bahwa pelaku liwath harus dibakar dengan api."*

Dengan dalil-dalil di atas, maka jelaslah bahwa hadd yang dijatuhkan kepada pelaku liwath adalah hukum bunuh. Akan tetapi lebih lanjut lagi mereka berbeda pendapat dalam masalah cara membunuh pelaku liwath. Ada yang meriwayatkan dari Abu bakar dan Ali bahwa pelakunya harus dibunuh dengan pedang. Setelah itu baru dibakar dengan api mengingat besarnya dosa yang dilakukan.

Umar dan Ustman berpendapat bahwa pelaku liwath harus dijatuhi benda-benda keras sampai mati. Ibnu Abbas berpendapat bahwa pelaku liwath harus dijatuhkan dari atas bangunan yang paling tinggi di suatu daerah.⁷

Pendapat kedua

Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Abu Thalib, Imam yahya dan imam Syafi'i (dalam satu pendapat), mengatakan bahwa pelaku liwath harus di hadd sebagaimana hadd zina. Jadi pelaku liwath yang masih jejak dijatuhi hadd dera dan dibuang. Sedangkan pelaku liwath yang muhsan dijatuhi hukuman rajam. Pendapat ini berdasarkan dalil-dalil:

- a. Bahwasanya liwath adalah perbuatan yang sejenis dengan zina. Karena liwath itu perbuatan memasukkan *farji* (penis) ke *farji* (anus laki-laki). Dengan demikian, maka pelaku liwath dan partnernya sama-sama masuk dibawah keumuman dalil

⁷ *Ibid.*, hlm. 135.

dalam masalah zina, baik muhsan atau tidak. Dan hujjah ini dikuatkan oleh sebuah Hadits Rasulullah Saw: yang artinya: *“Jika seorang laki-laki mendatangi laki-laki lain, maka keduanya termasuk orang yang berzina”*.

- b. Andai kata liwath tidak bisa dimasukkan dibawah keumuman dalil-dalil yang mengecam perbuatan zina, maka liwath pun masih bisa disamakan dengan perbuatan zina dengan jalan qiyas.

Pendapat ketiga

Abu Hanifah, Muayyad, Billah, Murtadha, Imam Syafi'i (dalam satu pendapat) bahwa pelaku liwath harus diberi sanksi, karena perbuatan tersebut bukanlah hakikat zina. Maka hukum zina tak dapat diterapkan untuk menghukum pelaku liwath.⁸

Menurut pendapat yang masyhur, siapa saja yang melakukan homoseksual, sementara dia memenuhi kualifikasi orang yang harus dijatuhi hadd zina, maka dia harus dijatuhi hadd zina. Dengan demikian, dengan ketentuan hukum homoseksual sama seperti ketentuan hukum perzinahan. Sesuai dengan firman Allah, *“terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya,”* (Q.S. an-Nisa':16).⁹

Penderita homoseksual (*liwath*) biasanya melakukan sodomi, memasukkan organ seksualnya ke anus lawan mainnya. Sungguh suatu gambaran yang mengerikan, bagaimana mungkin orang yang punya akal memasukkan organ seksualnya ke tempat kotor itu ? tempat keluarnya segala jenis, segala yang busuk dan tempat pembuangan.¹⁰

Dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi saw bersabda “Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Allah melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalannya. Allah melaknat orang yang mencaci bapaknya. Allah melaknat orang yang menisbatkan diri kepada bukan maulanya. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth. Allah melaknat orang yang melakukan

⁸ *Ibid.*, hlm. 136.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Cet. 1 (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 267.

¹⁰ Syeikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press 2006), hlm. 600.

perbuatan kaum Nabi Luth.” (H.R Ahmad, Al-Hakim, al-Baihaqi dll. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilah ash-Shahihah, no 3462).

Ketentuan larangan melakukan Liwath (homoseksual) menurut hukum pidana Islam telah diatur dalam Hadist Rasulullah. Hadist yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tarmizi dan Ahmad, kecuali Nasa’i dan Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda : Barangsiapa yang menjumpai seseorang bermain Liwath (homoseksual) maka bunuhlah *fa’il* maupun *maf’ulnya* (pelaku homoseksual dan orang yang dijadikan pasangan homoseksualnya).

Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari Abu Hurairah, bahwa terhadap kasus Liwath (homoseksual), Rasulullah bersabda: “Bunuhlah keduanya” menurut Abdurrahman al-Maliki yang mengutip pendapat Ibnu Thala’ dalam Ahkam mengemukakan bahwa Rasulullah tidak menetapkan rajam terhadap pelaku Liwath berdasarkan kenyataan sabda beliau. Demikianlah ketentuan hukuman bagi para pelaku homoseksual.¹¹

Setiap yang berusaha melakukan homoseksual antara laki-laki dengan laki-laki, namun tidak sampai melakukan dosa besar (homoseksual). Seandainya tidak sampai melakukan kejahatan tersebut, maka ia akan diberi sanksi penjara selama 3 tahun, ditambah dengan jilid dan pengusiran. Jika korban kejahatan pencabulan itu adalah yang berada di bawah kendalinya, seperti pembantu laki-laki atau pegawai laki-laki atau orang lain, maka bagi pelaku akan dikenakan sanksi yang sama, jika melakukannya tanpa ada paksaan.

Setiap orang yang memudahkan orang lain untuk melakukan Liwath (homoseksual) dengan saran apapun dan dengan cara apa pun, baik dengan dirinya sendiri atau orang lain, tetap akan dikenakan sanksi penjara sampai 5 (lima) tahun dan di jilid. Jika orang tersebut adalah suami atau mahramnya, maka sanksinya diperberat, yakni 10 (sepuluh) tahun.¹²

¹¹ Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam* (Kencana:2003), hlm. 156.

¹² Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam* Edisi Revisi cet-3, (Kencana:2009), hlm. 309.

4. SANKSI HUKUM TERHADAP PERBUATAN LIWAT DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Di Indonesia sendiri peraturan perundang-undangan dalam menangani kasus pencabulan tersebut sudah sangat kuat, namun sampai sekarang masih banyak para pelaku yang melakukan pencabulan baik terhadap anak di bawah umur maupun terhadap orang dewasa. Pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur biasanya adalah orang-orang yang dikenal oleh korban, bahkan kadang orang terdekat korban.

Perlindungan terhadap anak di bawah umur memang harus dijaga, karena anak adalah masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak berhak mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan, bahkan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak juga diterangkan ketentuan pidana bagi orang yang melakukan pencabulan terhadap anak. Namun dalam kenyataannya masih banyak kasus-kasus ini terjadi sampai sekarang.

Pelaku tindak pencabulan anak di bawah umur umumnya dijerat dengan pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa:

”Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pada dasarnya kekerasan ada dalam tiga bentuk diantaranya: kekerasan fisik; kekerasan psikis; dan kekerasan seksual. Yang dimaksud kekerasan fisik adalah semua bentuk kekerasan yang dapat membuat fisik korban cacat, luka dan tak berdaya. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis termasuk memperlakukan anak, pembiaran anak untuk melakukan sesuatu, perlakuan tidak wajar terhadap anak. Sedangkan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan-tujuan tertentu.

Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang tertera pada pasal 82 (1): “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Ditinjau dari sanksinya, pencabulan menurut Undang-Undang Perlindungan anak sanksi yang diberikan terhadap pelaku liwath sudah cukup tegas, karena ada pembaharuan tingkatan hukumannya dari Undang-Undang sebelumnya. Walaupun perbuatan liwath tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Indonesia telah berusaha memberlakukan hukum yang setegas-tegasnya terhadap para pelakunya.

Memang benar berbagai upaya telah dilakukan oleh para aparat penegak hukum untuk mengurangi dan memberantas kejahatan. Akan tetapi, ada satu aspek yang seringkali diabaikan dalam menanggulangi kejahatan itu sendiri. Jika dilihat dari sisi korban, seringkali keberadaan korban dilupakan.

Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat tercela, maka diadakan minimum khusus dalam ancaman pidananya.

Selain pasal di atas mengenai tindak pidana Liwath dengan anak di bawah umur juga dijerat dengan pasal 292 sampai pasal 293 KUHP yaitu tentang perbuatan cabul, yang berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara paling lama lima tahun” kemudian dalam pasal 293 KUHP juga disebutkan “Barangsiapa yang menggunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang

demikian pada dirinya dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. Dan penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.”¹³

Pasal di atas mengenai *liwath* tidak dijelaskan secara khusus, karena perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang menyimpang. Namun pada kenyataannya para hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku. Sehingga menimbulkan kerusakan bagi masyarakat dan kehidupan dari masyarakat. Dalam pasal ini juga terdapat perlindungan terhadap anak/remaja. Perlu diperhatikan bahwa pada pasal tersebut tidak ada kata wanita melainkan orang. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak/remaja pria, seperti homoseksual, maka pasal ini dapat diterapkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun KUHP tersebut sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ini bisa dikenai hukuman pidana, jika di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka di dalam KUHP hukumannya selama 5 tahun, meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai *Liwath*. Jadi meskipun tidak dijelaskan secara khusus perbuatan *liwath* (homoseksual), maka terhadap pelaku ini juga diberikan sanksi hukuman.

Apabila dibandingkan dengan penyimpangan seksual yang sengaja (pasal 292) yang ancaman pidananya lima tahun penjara, dalam pasal tersebut lebih ringan karena dalam pasal ini pencabulan tersebut tidak terdapat unsur yang memberatkan yaitu tidak adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan dalam pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan lebih berat karena dilakukan dalam keadaan sadar dan sengaja tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain dan melakukan pencabulan dengan diiringi kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korbannya. Adanya unsur kekerasan inilah yang dirasakan sangat merugikan orang lain khususnya korban, sehingga dapat menambah kesalahan yang dilakukan si pelaku atas perbuatan pencabulannya.

¹³ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), hlm. 168.

5. SANKSI HUKUM TERHADAP PERBUATAN LIWATH DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014

Ada tiga jenis hukuman yang dikenal di dalam Qanun Aceh yaitu cambuk, hudud dan ta'zir, dan yang diatur secara tegas hanya berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi cambuk. Peraturan Gubernur No 11 tahun 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan *'Uqubat* Cambuk di antaranya menetapkan hal-hal sebagai berikut:¹⁴

1. Pelaksanaan eksekusi adalah jaksa
2. Penyediaan fasilitas dan persiapan dilakukan oleh Dinas Syariat Islam
3. Pencambukan dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang yang banyak dengan dihadiri jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk
4. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 1 cm, panjang 1 m dan tidak mempunyai ujung ganda/belah
5. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada, dan kemaluan
6. Kadar pukulan atau pencambukan tidak sampai melukai
7. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis, yang menutup aurat, sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya
8. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 hari yang bersangkutan melahirkan.

Pada masa sekarang, pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah amanat dan perintah paling kurang dari tiga Undang-Undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

¹⁴ Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-undang...*, hlm. 669.

Prinsip utama yang menjadi pegangan, serta metode penulisan rancangan qanun tentang pelaksanaan syariat Islam dari perspektif ushul fiqh, ada empat pokok pikiran (prinsip) yang menjadi pegangan utama yang perlu dikemukakan dalam penjelasan ini.

Pertama sekali, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus tetap bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.

Kedua, penafsiran atau pemahaman atas Al-Quran dan hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI.

Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriah atau abad ke dua puluh satu masehi, serta mampu menyahuti “semangat” zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat.

Keempat, guna melengkapi tiga prinsip di atas dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah fiqh kulliah yang dikenal luas, *al-muhafazhah ‘ala-l qadim-ish shalih wa-l akhddzu bi-l jadid-il ashlah*, yang maknanya lebih kurang “tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul”.¹⁵

Dengan empat prinsip ini diharapkan syariat Islam yang dituangkan ke dalam qanun Aceh sebagai hukum positif (fiqh) Aceh yang menjadi sub-sistem dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional ini, akan tetap berada di bawah naungan Al-quran dan Sunnah Rasulullah dan tetap berada di dalam bingkai sejarah panjang pemikiran fiqh dan penerapan syariat Islam di berbagai belahan dunia. Begitu juga dengan qanun-qanun ini akan tetap bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, serta sistem hukum yang berlaku di dalam NKRI.

¹⁵ Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, Edisi 2015, cetakan pertama 2015, (Dinas Syariat Islam Aceh: Naskah aceh), hlm. 55.

Dengan demikian kegiatan dan pilihan ini diharapkan mampu mewujudkan sebuah tatanan hukum (fiqh) baru yang berakar dan menyatu dengan kesadaran hukum rakyat serta mampu memenuhi kebutuhan masa depan bangsa yang semakin rumit dan kompleks, serta tidak tersandung pada tuduhan mengabaikan perlindungan HAM dan kesetaraan gender. Dalam ungkapan masyarakat lokal yang dikutip dari Al-Quran, upaya ini sering dinyatakan sebagai upaya untuk merumuskan aturan hukum yang “*rahmatan lil ‘alamin*”.

Pilihan untuk menggunakan empat prinsip penafsiran di atas menjadi penting sekiranya diingat bahwa upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang, adalah sebuah “terobosan besar dan penting” yang diberikan oleh negara kepada masyarakat Aceh untuk mencari dan merumuskan sebuah “model” penerapan hukum berdasar Syariat Islam di dalam masyarakat dan negara modern.¹⁶

Islam menghendaki persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dengan seorang perempuan yang diawali dengan pernikahan. Justru itu, *liwath* atau homoseksual tidak boleh dilakukan, manakala seorang (laki-laki-perempuan) mendatangi seorang (laki-laki-perempuan) lain dengan tujuan melakukan hubungan intim sebagai pelampiasan syahwatnya.

Dalam Islam melakukan pelanggaran terhadap pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Islam juga menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, sehingga akan memberi efek jera kepada pelakunya, karena itu, anak akan terbebas dari kekerasan seksual tersebut. Menurut Imam Mazhab perbuatan zina baik itu homoseksual dan lain sebagainya haram hukumnya. Menurut Imam Maliki, Syafi'i, Hambali pelaku dari *Liwath* (homoseksual) tersebut wajib dikenai hadd, yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah rajam, baik pelakunya jejak, gadis, duda maupun janda. Namun menurut Imam Hanafi dita'zir jika melakukan satu kali dan jika berulang kali melakukan maka ia wajib dibunuh.

Menurut Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi'i di dalam salah satu pendapat mereka, pelaku *liwath* atau homoseksual yang pelakunya jejak atau bukan

¹⁶ *Ibid.*, 56.

jejaka, hukumanya dibunuh, yang bentuk dan cara membunuh pelakunya terjadi perbedaan pendapat ulama, khususnya para sahabat adalah:

- a. Umar dan Usman menyatakan, pelakunya harus dijatuhkan dengan benda-benda yang keras dan berat sampai mati.
- b. Abu bakar dan Ali menyatakan, pelakunya harus dibunuh, yang cara dipancung dengan pedang.
- c. Ibnu Abbas menyatakan, pelakunya dijatuhkan dari tempat yang tinggi atau dilemparkan dari atas tebing yang memungkinkan pelakunya mati dalam sekejap sehingga menderita kesakitan.
- d. Al-Zuhri Malik, Ahmad dan Ishak menyatakan, pelakunya dirajam atau dipukuli sampai mati.

Pelaku *liwath* atau homoseksual termasuk dalam kategori dosa besar. Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan, karena menyimpang dari eksistensi kemanusiaan. Di samping itu, perbuatan tersebut dipandang menantang sunnatullah.

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana (jarimah) *liwath* pasal 63 disebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *liwath* diancam dengan 'Uqubat Ta'zir (paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- 2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- 3) Setiap Orang yang melakukan *Liwath* dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.¹⁷

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memperluas cakupan tindak pidana dibandingkan qanun-qanun sebelumnya. Jumlah dan jenis perbuatan pidana yang

¹⁷ Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, Edisi 2015, cetakan pertama 2015, (Dinas Syariat Islam Aceh: Naskah aceh), hlm. 40.

dirumuskan dalam qanun Aceh ini, merupakan penyempurnaan dan penambahan dari jenis dan jumlah perbuatan pidana yang diatur sebelumnya di dalam qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar dan sejenisnya, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (perjudian), dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (meusum). Dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, maka ketiga qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Tindak pidana (jarimah) Liwath merupakan kasus terbaru yang diterapkan dalam qanun jinayat, sebelumnya kasus ini tidak dimasukkan dalam qanun, mengingat kasus ini banyak terjadi di Indonesia maka dimasukkan dalam qanun terbaru ini, jika ada pelanggaran tentang perbuatan ini maka akan dikenakan sanksi yang telah diterapkan dalam qanun.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali cambuk atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan.

EFEKTIFITAS SANKSI HUKUM TERHADAP PERBUATAN LIWATH DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR ANTARA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN QANUN HUKUM JINAYAT

Pada hakikatnya proses penyelenggaraan peradilan pidana melalui implementasi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Dalam kerangka ini, ada dua kepentingan yang harus diperhatikan, yaitu kepentingan negara dan kepentingan para pencari keadilan (tersangka dan terdakwa)

Kedua kepentingan tersebut mesti dijaga dan dijamin keseimbangannya oleh hukum acara pidana. Praktek penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), termasuk untuk kasus-kasus pidana lain. Kecuali diatur secara khusus dalam perundang-undangan lain, semua proses pidana harus mengacu pada KUHP. Kitab ini menurut para ahli dianggap cukup memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. KUHP ini tidak saja memuat tentang

tata cara dari suatu proses pidana. Perlindungan hak asasi manusia dalam KUHAP tampak dengan dicantumkannya ketentuan-ketentuan dan azas-azas antara lain:

- a. Hak-hak tersangka/terdakwa
- b. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan
- c. Dasar hukum untuk penangkapan, penahanan, dan pembatasan jangka waktunya
- d. Ganti kerugian dan Rehabilitasi
- e. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti kerugian
- f. Upaya-upaya hukum
- g. Koneksitas dan
- h. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan.

Secara umum tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera bagi si pelaku dan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal serupa. Banyak teori yang diperkenalkan berkaitan dengan pemidanaan, ada yang menyebut pemidanaan dimaksud untuk membalas tindakan yang dilakukan seseorang (teori pembalasan, absolut) ada juga teori relatif, reparasi (perbaikan). Dalam teori-teori pemidanaan tidak disebutkan secara tegas jenis-jenis pidana itu, banyak ahli menyebutkan yang pokok adalah tujuan pemidanaan itu dapat tercapai apapun jenis pidananya. Karena itu, jenis-jenis pidana diberbagai tempat dapat saja berbeda tergantung politik hukum dalam suatu negara.

Perbuatan Liwath apapun bentuk dan namanya hakikatnya adalah perbuatan yang menyimpang dari kodrat manusia, bertentangan dengan agama. Ditinjau dari segi apapun juga, maka liwath tersebut merupakan penyakit yang banyak mudharatnya, khususnya agama Islam yang melarang tentang perbuatan Liwath dalam segala bentuk sebab dapat merusak jiwa, merusak badan, merusak pergaulan, dan masyarakat. "Peran hukum terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat, dengan wibawa dan daya gunanya itu semakin berperan dalam upaya menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur kehidupan sosial masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebih maju, lebih menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang berkeadilan yang menjadi

tujuan hidup bersama dalam masyarakat".¹⁸ Selain dari pada itu hukum berperan signifikan dalam mendorong proses pembangunan suatu masyarakat sebagai rekayasa sosial dan hukum pun mengendalikan baik para pelaksana penegak hukum maupun mereka yang harus mematuhi hukum, yang mana kesemuanya berada dalam proses pengendalian sosial agar gerak kerja hukum menjadi sesuai dengan hakikatnya sebagai sarana ketertiban, keadilan dan pengamanan serta menunjang pembangunan. Hukum lahir dalam pergaulan masyarakat dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat, sehingga hukum mempunyai peranan penting di dalam mengatur hubungan antar individu maupun hubungan antar kelompok. Hukum berusaha menjamin keadilan di dalam pergaulan hidup manusia, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan.¹⁹

Suatu hukum akan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, para penegak hukum harus bekerja sama dengan masyarakat, masyarakat harus memberi informasi kepada pihak kepolisian apabila terdapat praktek-praktek perbuatan Liwath.

Membicarakan masalah hukum pidana tidak lepas kaitannya dengan subjek yang dibicarakan oleh hukum pidana itu. Adapun yang menjadi subjek dari hukum pidana itu adalah manusia selaku anggota masyarakat. Manusia selaku objek hukum yang pendukung hak dan kewajiban di dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat tidak jarang menyimpang dari norma yang ada. Adapun penyimpangan itu berupa tingkah laku yang dapat digolongkan dalam pelanggaran dan kejahatan yang sebetulnya dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, masyarakat menjadi resah, aktivitas hubungannya menjadi terganggu, yang menyebabkan di dalam masyarakat tersebut sudah tidak terdapat lagi ketertiban dan ketentraman.

Hukuman cambuk yang ditetapkan dalam Qanun terhadap pelaku liwath lebih efektif bila dibandingkan dengan hukuman penjara yang ada dalam Undang-undang. Efek jera yang timbul akibat hukuman cambuk tidak hanya terhadap terdakwa semata, namun di samping memberikan efek jera dan menimbulkan luka fisik dan mental si pelaku juga berdampak pada lingkungan, psikologis, dan rasa malu yang mendalam. karena Proses eksekusi hukumannya dilakukan dihadapan khalayak ramai. Efek jera sebagai pelajaran dan pembinaan bagi pelaku jarimah yang timbul akibat hukuman

¹⁸ Sabian usman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 188.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 186.

cambuk. Hukuman cambuk bukan hanya mengancam internal seseorang, namun juga dapat mengancam lingkungan kehidupannya. Dalam lingkungan masyarakat, para pelaku liwath akan dipandang hina atau dianggap sampah masyarakat karena perbuatan yang dilakukan menyimpang dari kodrat manusia.

Tujuan dari adanya hukuman adalah sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan seseorang. Pidanaan atau penghukuman dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemudharatan. Menurut Abu Zahra, hukuman dimaksudkan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik berkenaan dengan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda maupun kehormatan. Sebagaimana pandangan Abdul Wahhab Khalaf dan Muhammad Abi Zahrah, tujuan pidanaan dalam Islam sama dengan tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu menciptakan kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan.²⁰

Pidana cambuk sebagai sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum liwath yang dianut di dalam qanun dan pidana penjara yang dianut di dalam Undang-Undang pada hakikatnya adalah "suatu perangkat instrumen di tangan sebuah hukum institusi kekuasaan akan difungsikan untuk mengontrol perilaku warga dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Dari dua jenis sanksi tersebut ada tolak ukur yang satu sama lain ada sisi kelemahannya dan kelebihanannya. Menurut penulis, sisi kelemahan sanksi cambuk tidak menimbulkan efek jera terhadap terpidana dari segi fisiknya, namun pengaruh sanksi tersebut akan berdampak pada psikologis terpidana, karena eksekusi hukumannya dilakukan dihadapan khalayak ramai, dan itu merupakan inti dari hukuman cambuk itu sendiri sebagai tahap awal pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelanggar qanun syariat Islam di Aceh. Sedangkan sisi kelebihanannya dari sanksi cambuk adalah eksekusinya transparan dan murah biaya. Sedangkan sisi kelemahan pidana penjara adalah tidak mampu membatasi gerak narapidana, kemudian akibat dari seseorang di penjara negara akan menanggung biaya makan terpidana karena proses hukumannya lama. Dari sisi kelebihan pidana penjara dilihat dari fisik dan psikologis menimbulkan efek jera dan memunculkan rasa malu.

²⁰ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, (Kementerian Agama RI: Badan Litbang dan Diklat), hlm. 212.

Jadi, Liwath atau homoseksual merupakan suatu perilaku atau tindakan yang menyimpang dari kodrat manusia. Pelaku liwath ini melakukan tindakan pencabulan mengawali dengan sebuah tindakan kekerasan atau gangguan terhadap fisik dan mental pelaku agar memudahkan jalan baginya untuk menyalurkan hawa nafsunya yang menyimpang. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang menghinakan manusia kepada kodrat manusia dan kedudukan yang lebih hina dari martabat binatang.

Liwath atau Homoseksual ini merupakan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, secara aturan hukum yang dibuat perbuatan ini dimasukkan dalam perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan secara jelas diatur dengan ketentuan pidana.

Terjadinya homoseksual disebabkan karena adanya penyimpangan seksual dari pelaku. Akibat dari penyimpangan tersebut pelaku melakukan kekerasan fisik dan mental terhadap korban dengan maksud menguasai korban guna memudahkan pelaku melampiaskan hawa nafsunya.

Di dalam Undang-undang Perlindungan Anak terhadap pelaku tindak pidana liwath dikenakan ancaman pidana. Ancaman pidananya berupa penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan juga dikenakan denda sebesar 5 miliar rupiah. Kemudian di dalam qanun juga dikenakan hukuman yaitu di cambuk sebanyak 100 kali, atau denda 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan, karena dilakukan terhadap anak di bawah umur maka hukumannya ditambah dua kali lipat.

Menurut penulis hukuman yang ditetapkan dalam qanun Nomor 6 tahun 2014 yaitu hukuman cambuk lebih efektif bila dibandingkan dengan hukuman penjara yang ada dalam Undang-undang. Hukuman cambuk yang dieksekusi kepada pelaku tindak pidana liwath disamping berdampak jera bagi si pelaku juga berdampak buruk terhadap keluarga dan lingkungannya. Disebabkan hukuman cambuk yang dijatuhkan terhadap pelaku liwath dapat memberikan efek jera bagi si pelaku baik secara fisik maupun psikologis, pemberian hukuman cambuk dipastikan akan menimbulkan penderitaan yang besar, tidak hanya luka fisik dan psikologis yang dirasakan, namun juga akan mendapatkan rasa malu yang mendalam karena hukuman cambuk dipertontonkan di hadapan khalayak ramai.

PENUTUP

hukuman yang lebih efektif diterapkan antara Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan Tentang Perlindungan Anak dan Qanun No 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat, secara teori hukuman cambuk yang ditetapkan dalam Qanun lebih efektif dibandingkan dengan hukuman penjara yang ada dalam Undang-undang. Dengan kata lain, sanksi hukum yang ditetapkan dalam Qanun di samping memberikan efek jera dan menimbulkan luka fisik dan mental si pelaku juga berdampak buruk pada lingkungannya. Karena pelaksanaan hukumannya dilakukan dihadapan khalayak ramai. sedangkan efek jera yang timbul akibat hukuman penjara sifatnya hanya sementara, setelah keluar dari penjara si pelaku akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan akan terpengaruh dengan narapidana lain yang ada di dalam penjara.

Homoseksual (*liwath*) merupakan sebuah perbuatan yang menyimpang, apalagi dilakukan dengan anak yang masih di bawah umur, perbuatan tersebut termasuk kejahatan yang sangat berbahaya karena mengakibatkan gangguan secara psikologis maupun psiko sosial bagi anak, sehingga anak yang menjadi korban akan cukup menderita. Oleh karena itu pelaku harus dihukum dengan seberat-beratnya. Karena perbuatan yang dilakukannya sangat menyimpang dari kodratnya sebagai manusia. Dimana Allah telah menentukan pasangan-pasangan dari jenis mereka masing-masing, maka jauhilah perbuatan yang menyimpang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I. Doi, *penjelasan Lengkap hukum-hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, kementerian Agama RI: Badan Litbang dan Diklat
- Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika 2014.
- Awalia Meta Sari, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Diakses melalui <file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/BAB%20I%20pendahuluan%20betul.pdf>, <file:///D:/jbptunikompp-gdl-fazlynim41-30177-9-unikom f-i.pdf>.
- Hasbiyallah, *masail Fiqhiyah*, Jakarta: Dirjen pendidikan Islam, Depag Republik <http://nasional.kompas.com/read/2008/04/10/22173758/sodomi.kasus.kejahatan.a.nak.tertinggi>.
- Hukum Islam Kontemporer Praktek Masyarakat Malaysia dan Indonesia*, Banda Aceh: Universiti Tekhnologi Mara Melaka dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.
- Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, Edisi 2015, cetakan pertama Dinas Syariat Islam Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier jilid IV dan VI* surabaya:PT Bina Ilmu 1988-1990. Indonesia, 2009.
- Khutbuddin Aibak, *kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam* Edisi Revisi cet-3, Kencana:2009.
- Perundangan Tentang Anak, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- R. Soesilo, *KUHP dan komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1991.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Satuan Kerja BRR, *Catatan Memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Menuju Era Baru Aceh*, badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Nanggroe aceh Darussalam, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid III dan IX Terj. Moh. Nabhan Husein Bandung: Al-Ma'arif, 1996.

Syaikh 'Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah dibalik Hukum Islam*, Daarul Fikr: Bairut 1994.

Syeikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: gema Insani Press 2006.

Undang-Undang Republik Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet. I dan III Jakarta: Almahira 2010.